

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG



SERI : D

TAHUN 1990

NOMOR : 10

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG

NOMOR : 4 TAHUN 1990

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang - Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang sudah tidak sesuai lagi.
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, - perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor - 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3307 ).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang - Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Po kok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambah an Lembaran Negara Nomor 3041 ). .
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ten tang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pe - ngawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara - Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5 ).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 ten tang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha ke - uangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Ang garan Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembar an Negara Republik Indonesia Tahun 1975 No - mor 6 ).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 ten tang Pemekaran Wilayah Kotamadya Daerah Ting kat II Pangkalpinang.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Ta - hun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Da erah.
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting- kat I Sumatera Selatan Nomor 252/SK/XIV/1990 tanggal 2 April 1990, tentang besarnya Dana Penunjang untuk Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah Tingkat II dalam Propinsi Sumatera Sela tan.

10. Dengan .....

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II - PANGKALPINANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Salah satu ketentuan yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya-Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Anggota DPRD ialah mereka yang diresmikan ke anggotannya dan telah mengangkat sumpah/ janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Uang Representasi ialah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.
- g. Uang Kehormatan ialah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan sehubungan dengan jabatannya.
- h. Tunjangan....

1974 tentang Po-  
lebaran ( Lembaran  
1974 Nomor -  
Memor 3307 ).

1959 tentang -  
II dan Kotapraja

1974 tentang Po  
Negara Re  
Memor 55, Tambah  
1 ).

5 Tahun 1975 ten  
jabatan dan Pe -  
Lembaran Negara -  
1975 Nomor 5 ).

6 Tahun 1975 ten  
Pendapatan dan  
Tata Usaha ke -  
Perhitungan Ang  
Daerah ( Lembar  
Tahun 1975 No -

12 Tahun 1984 ten  
Kotamadya Daerah Ting

Reguleri Nomor 14 Ta-  
Peraturan Daerah.

Reguleri Nomor 1 Tahun  
Ketua, Wakil  
Perwakilan Rakyat Da

Kepala Daerah Ting-  
Memor 252/SK/XIV/1990  
tentang besarnya Dana  
Perwakilan Rakyat Dae  
Sumatera Sela

10. Dengan .....

- h. Tunjangan Komisi ialah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi.
- i. Uang Paket ialah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat DPRD yang sah termasuk uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan.
- j. Dana Penunjang ialah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- k. Tunjangan Purna Bhakti ialah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah akhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

## Pasal 2

- (1). Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2). Saat berhentinya memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

## B A B II

STRUKTUR BIAYA KETUA,  
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD.

## Bagian Pertama

## Uang Representasi

## Pasal 3

- (1). Besarnya Uang Representasi ditetapkan bagi:
  - a. Ketua : Rp.210.000,00/bulan/orang.
  - b. Wakil Ketua : Rp.180.000,00/bulan/orang.
  - c. Anggota....

...jangan yang diberi  
...Ketua, Wakil Ketua -

...diberikan kepada  
...untuk setiap hari  
...yang sah termasuk  
...lokal di dalam

...yang disediakan un  
...Perwakilan Rak -

...lah tunjangan yang -  
...dan Anggota DPRD se  
...atau diberhentikan  
...al dunia.

...jabatan Pimpinan dan  
...mereka mengang -  
...janji pada pe  
...ninan dan Anggota De  
...erah.

...jabatan Pimpinan-  
...tanggal mereka menya  
...tikan atau mening

...KETUA,  
...ANGGOTA DPRD.

...tasi

...tasi ditetapkan bagi:

...00.000,00/bulan/orang.

...00.000,00/bulan/orang.

c. Anggota....

c. Anggota : Rp.150.000,00/bulan/orang

(2). Selain Uang Representasi sebagaimana dimak  
sud dalam ayat (1) pasal ini, Pimpinan dan  
Anggota DPRD diberikan tunjangan Keluarga -  
dan tunjangan lainnya menurut ketentuan -  
yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

#### Bagian Kedua

#### Uang Kehormatan

#### Pasal 4

Besarnya Uang Kehormatan ditetapkan bagi :

a. Ketua : Rp.200.000,00/bulan/orang.

b. Wakil Ketua : Rp.175.000,00/bulan/orang.

#### Bagian Ketiga

#### Tunjangan Komisi

#### Pasal 5

Besarnya Tunjangan Komisi ditetapkan bagi :

a. Ketua Komisi : Rp.40.000,00/bulan/orang

b. Wakil Ketua Komisi : Rp.30.000,00/bulan/orang

c. Sekretaris Komisi : Rp.25.000,00/bulan/orang

#### Bagian Keempat

#### Uang Paket

#### Pasal 6

Besarnya Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota -  
DPRD adalah sebesar Rp. 112.500.000,00 / bulan /  
orang.

#### Bagian Kelima

#### Biaya Perjalanan Dinas

#### Pasal 7

(1). Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengada  
kan perjalanan Dinas, diberikan biaya per -

jalanan dinas.

- (2). Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan B.
- (3). Ketentuan administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil - yang berlaku di Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- (4). Peninjauan dalam Wilayah Kotamadya Daerah - Tingkat II Pangkalpinang tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (5). Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya - harus pindah keluar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan biaya perjalanan pindah besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di - Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

#### Bagian Keenam

#### Biaya Pemeliharaan Kesehatan

#### Pasal 8

- (1). Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan - Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan berupa penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah - atas beban Pemerintah Daerah.
- (2). Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan pemeriksaan Dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri yakni atas beban PERUM -

## HUSADA BHAKTI.

## Pasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya adalah Rp. 35.000,00 / bulan / orang.

## Bagian Ketujuh

## Pasal 10

- (1). Apabila ada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi, dan apabila meninggal karena kecelakaan atau karena berhalangan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi.
- (2). Biaya Pengangkutan jenazah Anggota DPRD ke tempat kediaman semula sampai ketempat pemakaman, menjadi beban Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedelapan

## Rumah Jabatan

## Pasal 11

- (1). Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventaris, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air / listrik, telepon dan gas.
- (2). Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventaris harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3). Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standar yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

## Bagian Kesembilan....

di dinas sebagaimana  
ini, disesuaikan de  
yang berlaku ba  
golongan B.

besarnya biaya  
dimaksud ayat  
dengan ketentuan  
Negeri Sipil -  
Kotamadya Daerah

Kotamadya Daerah -  
tidak diberikan bi

karena jabatannya -  
Kotamadya Daerah  
dan atau pada saat  
dari jabatannya  
pindah besarnya  
yang berlaku  
yang berlaku di -  
Tingkat II Pang

Kesehatan

DPRD yang bukan -  
marganya, diberikan  
biaya pemeriksa-  
Dokter sesuai  
berlaku bagi Pegawai  
bukti-bukti yang sah -  
Daerah.

DPRD yang bersta-  
keluarganya, bi  
dan pemeriksaan  
sebagaimana terha  
atas beban PERUM -

Bagian Kesembilan  
Sarana Mobilitas

Pasal 12

Kepada Pimpinan DPRD selama memegang jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh  
Pakaian Dinas

Pasal 13

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut Atributnya berupa :

- PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun.
- PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun.
- PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian kesebelas  
Dana Penunjang

Pasal 14

- (1). Untuk menunjang kegiatan DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2). Besarnya Dana Penunjang untuk kegiatan DPRD disediakan dana setiap tahun anggaran maksimum sebesar Rp. 25.000.000.- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ).
- (3). Perubahan Plafond sesuai ayat (2) berdasarkan keputusan Pimpinan DPRD atas persetujuan Kepala Daerah, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

B A B III

Tunjangan .....

## TUNJANGAN PURNA BHAKTI

## Pasal 15

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya.
- (2). Tunjangan Purna Bhakti dibiayai APBD dan dikelola oleh Yayasan Purna Bhakti.
- (3). Ketentuan mengenai tunjangan Purna Bhakti - sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

## B A B IV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 16

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus - sebagai Pegawai Negeri, tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap ( ganda ).
- (2). Apabila Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD lebih kecil dari pada gaji waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia menerima uang Representasi di tambah selisih kedua penghasilan tersebut - dari instansi induknya.
- (3). Apabila jumlah Uang Representasi lebih besar dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima uang Representasi.
- (4). Apabila jumlah uang Representasi sama dengan jumlah gaji yang diterima pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima Uang Representasi.

## B A B V

Ketentuan .....

ku jabatan, da  
dinas sesuai de

dapat disedia -  
ributnya berupa :

2 (dua) kali seta -

1 (satu) kali seta -

1 (satu) kali sela

DPRD dapat disedia  
dikelola oleh Pim -

untuk kegiatan DPRD  
tahun anggaran maksi  
000.- ( Dua Puluh -

isi ayat (2) berdasar-  
DPRD atas persetuju  
maikan dengan kemam

## III

Tunjangan .....

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 17

- (1). Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan - Menteri Dalam Negeri tentang Tunjangan Pur na Bhakti bagi semua Anggota DPRD maka se mua Anggota DPRD pada saat berakhir masa - jabatannya atau diberhentikan dengan hor mat atau meninggal dunia diberikan Uang - Penghargaan dengan ketentuan sebagai beri kut :
- a. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya - 6 (enam) bulan, diberikan Uang Penghar gaan 1 (satu) kali Uang Representasi.
  - b. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya - belum mencapai 6 (enam) bulan, dihitung 6 (enam) bulan penuh.
  - c. Uang Penghargaan diberikan setinggi - tingginya 6 (enam) kali Uang Representa si.
- (2). Dalam hal Anggota DPRD meninggal dunia, ma ka Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud - ayat (1) pasal ini, diberikan kepada ahli warisnya.

## B A B VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Per aturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pang kalpinang Nomor 6 Tahun 1986 yang diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 1989 atau ketentuan lainnya yang ber - tentangan dengan Peraturan Daerah ini di nyata kan tidak berlaku lagi.

Pangkalpinang, 24 April 1990.-

Dewan .....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PANGKALPINANG

K E T U A,

Cap / dto

Cap / dto

SATAR A.GHANYA

ROSMAN DJOHAN

D I S A H K A N

D I U N D A N G K A N

Dengan Surat Keputusan Gu-  
bernur Kepala Daerah Ting-  
kat I Sum. Sel.

Dalam Lembaran Daerah Kotama-  
dya Daerah Tingkat II Pang-  
kalpinang.

Tanggal : 29 - 10 - 1990.  
Nomor : 813/SK/IV/1990.

Nomor ; 10 Tahun 1990 Seri D  
Pada Tanggal : 7 Desember 1990

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Ub. Kepala Biro Hukum

Sekretaris Kotamadya/  
Daerah

Cap / dto

Cap / dto

H. TAUFIK RAHMAN, SH

Drs. SYAIFUL AZIZ

NIP. 440 001 896.

NIP. 440 007 899.

Peraturan -  
Tunjangan Pur  
MFRD maka se  
akhir masa -  
dengan hor  
Uang -  
sebagai beri

bhaktinya -  
Uang Penghar-  
Representasi.

bhaktinya -  
Balai, dihitung

setinggi -  
Uang Representa

dinggal dunia, ma  
dimaksud -  
kepada ahli

ini, maka Per  
Tingkat II Pang  
yang diubah dengan  
Pangkalpinang Nomor  
lainnya yang ber -  
erah ini di nyata

ng, 24 April 1990.-

Devan .....